

Integrasi Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Reformasi Hukum

Agus Pratiwi

Abstract

This paper explores understanding of women's rights through the application of some legal developments. Criticizing the idea of "women-centred-ness", the paper considers a determinant of all forms of discrimination against women as "non-women-centred-ness". Therefore, the strategies offered by the paper also depart from the determinant, namely sexual division of labour in domestic domain. This determinant is found by means of contextual analysis of the case of women in public domain. The rules that most contribute to the formation of sexual division of labour, i.e. UU Perkawinan and KHI, are likely to be difficult to be countered because of religious sensitivity. At the moment, the prevailing democratic option for women to deal with discrimination is UU PKDRT, but it still offers individual treatment (to protect victim, to punish perpetrator). Women's rights instrument needs a legal product to encourage the state to be feminist by providing material basis for women's rights: gender equality programmes and facilities.

Keyword(s): women's rights, gender, equality

Pendahuluan: Hak-hak Perempuan dalam Pendekatan "Perempuan dan Hukum"

Berkembangnya perlindungan hukum khusus bagi perempuan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan pembebasan perempuan terhadap studi hukum. Gerakan pembebasan perempuan gelombang kedua atau *second-wave feminism* yang berkembang pada periode 1960-an hingga 1980-an telah mendorong kajian-kajian hukum dan pendidikan hukum untuk mengungkap berbagai isu yang berkembang dalam *second-wave feminism*. Isu-isu itu sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam pendidikan hukum, seperti kekerasan seksual, pembagian kerja berbasis gender, ketidaksetaraan dalam hukum, dan hak-hak reproduksi.

Jauh sebelum mendapatkan tempat dalam pendidikan dan kajian hukum, isu-isu yang berkembang dalam periode *second-wave feminism* justru sebenarnya terlebih dahulu diangkat dalam instrumen perlindungan hak

perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Berbagai pasal dalam CEDAW sudah mewajibkan negara-negara peserta untuk membuat aturan-aturan terkait penghapusan pembagian kerja berbasis gender (Pasal 5), kesetaraan proporsi perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang pendidikan dan politik (Pasal 7, 8, dan 10), kesetaraan di tempat kerja (Pasal 11), dan hak-hak reproduksi yang melekat dalam berbagai pasal.

Keberadaan CEDAW diikuti dengan mulai dimunculkannya aspek-aspek perempuan dalam berbagai bidang hukum; perdebatan seputar kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga muncul dalam hukum pidana dan hukum keluarga; serta posisi perempuan dalam ekonomi muncul dalam teks-teks hukum perburuhan (Lacey, 2004: 14, 15). Masa itu menjadi era berkembangnya bidang hukum tersendiri yang disebut sebagai "*women and law*" atau "perempuan dan hukum". Bahkan, sejak masa itu, fakultas-fakultas hukum mulai membangun departemen tersendiri dengan nama "*Women and Law Department*" maupun "*Women's Law Department*" serta mengintegrasikan aspek-aspek kehidupan perempuan dalam berbagai mata kuliah hukum. Karakteristik dari kajian-kajian perempuan dan hukum adalah perhatian yang dikhususkan untuk perempuan (*women-centred-ness*): perempuan sebagai korban, ketiadaan perempuan secara angka maupun tidak proporsionalnya jumlah perempuan dalam berbagai bidang, serta rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang dikhususkan pula bagi perempuan (Stang Dahl, 1986).

Karakteristik kajian-kajian yang bersifat *women-centred-ness* tersebut membuat kekhususan perempuan dalam berbagai bidang hukum diakui secara teoritis. Dalam berbagai ranah kehidupan, ditemukan adanya politik ketidakhadiran perempuan, disproporsional antara perempuan dan laki-laki, serta posisi perempuan sebagai korban. Dengan kata lain, pendekatan perempuan dan hukum mengacu pada berbagai tindakan atau situasi diskriminatif dan opresif terhadap perempuan yang jelas merugikan perempuan (Lacey, 2004: 4).

Secara praktis dalam kerangka hak asasi manusia, CEDAW mengakomodasi *women-centred-ness* di atas dan memberikan aturan terkait langkah-langkah untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena sifatnya yang mengacu pada tindakan dan situasi diskriminatif dan opresif terhadap perempuan, pasal-pasal terkait langkah-langkah penghapusan diskriminasi terhadap

perempuan cenderung terfokus pada isu perempuan secara sektoral: sektor perkawinan dan hubungan keluarga, sektor pekerjaan, sektor politik, sektor pendidikan, sektor kesehatan, serta sektor peradilan. Hal itu menjadi titik tolak penulis untuk mempertanyakan apakah faktor penentu yang mengakibatkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan selalu berasal dari hal-hal yang bersifat *women-centred-ness*. Oleh karenanya, apakah strategi (hukum) yang diretas juga harus selalu ditujukan untuk perempuan? Dengan kata lain, apakah jalan keluar yang juga bersifat *women-centred-ness* dapat mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan?

Perkembangan Pendekatan Hukum dan Pengaruhnya terhadap Analisis Hak-hak Perempuan

Pendekatan "Hukum dan Gender"

Pendekatan "hukum dan gender" muncul sebagai penolakan terhadap *women-centred-ness*. Diskriminasi terhadap perempuan dipandang sebagai dampak dari interaksi antara paksaan-paksaan sosial dan masalah gender. Hukum memiliki kontribusi dalam interaksi itu (Conaghan, 2000: 351). Dengan memahami interaksi itu dan juga kontribusi hukum di dalamnya, agenda perubahan hukum menjadi lebih mungkin untuk dilakukan secara menyeluruh (Graycar & Morgan, 1990).

Dengan pendekatan hukum dan gender terhadap hak perempuan sebagaimana dirinci oleh CEDAW, *women-centred-ness* hanya bisa digunakan untuk melihat bahwa ada berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Akan tetapi, ketika bergerak mencari faktor penentu dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, laki-laki pun dapat menjadi subjek yang perlu mendapat perhatian. Singkatnya, faktor penentu diskriminasi terhadap perempuan tidak dipandang sebagai "masalah perempuan" semata. Dengan demikian, rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian pun tidak hanya strategi yang bersifat *women-centred-ness*. Perbaikan nasib perempuan menjadi penting, tetapi juga strategi yang ditujukan untuk mengakhiri segala penyebab dan bentuk ketidaksetaraan gender yang berkonsekuensi pada diskriminasi terhadap perempuan.

Konsekuensi dari pendekatan hukum dan gender terhadap arah perubahan hukum adalah tidak cukupnya aturan-aturan tentang berbagai langkah menuju perbaikan nasib perempuan saja. Aturan-aturan yang

menghapuskan penyebab dan bentuk ketidaksetaraan gender yang berujung pada diskriminasi perempuan juga harus diciptakan. Dalam hal itu, lingkup domestik dan lingkup publik harus disandingkan sebagai dua hal yang saling terkait.

CEDAW sendiri mengatur hak-hak perempuan dalam keluarga sebagai sektor tersendiri tanpa menghubungkannya dengan langkah-langkah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan politik. Dalam Pasal 5 CEDAW, disebutkan adanya pengakuan terhadap tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Kepentingan anak menjadi pertimbangan utama. Setidaknya, pasal itu sudah menyadari adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam keluarga.

Akan tetapi, realisasi Pasal 5 dapat berkonsekuensi pada akses perempuan di bidang-bidang pekerjaan, politik, pendidikan, maupun kesehatan yang tidak menjadi perhatian dalam pasal itu. Selain itu, cara perempuan (dan laki-laki) mengatasi persoalan pembagian kerja di dalam keluarga dengan cara yang berbeda-beda juga tidak diantisipasi sebagai faktor penyebab pengalaman perempuan yang berbeda pula ketika mengakses hak-haknya di ranah publik, seperti di bidang pekerjaan, pendidikan, dan politik. Padahal, dalam *feminist jurisprudence*, keragaman perempuan dengan berbagai pengalamannya yang berbeda-beda harus menjadi pertimbangan dalam perdebatan hukum (Smart, 2002: 69).

Sebagai contoh, pasangan suami-istri dengan penghasilan tinggi cenderung mengatasi persoalan pembagian kerja dalam keluarga dengan cara merekrut dan mengupah pekerja rumah tangga (PRT) maupun dengan cara mengakses fasilitas-fasilitas *daycare* untuk anak-anak mereka. Sementara itu, keluarga yang miskin pada akhirnya cenderung membebankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kepada istri walaupun istri juga bekerja sebagaimana suami. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila perempuan dengan kemampuan mempekerjakan PRT jauh lebih memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan di ranah publik lain, seperti di bidang politik sebagai wakil rakyat. Sebagai konsekuensi lebih jauh di bidang politik, walaupun hadir secara fisik sebagai anggota parlemen, perempuan-perempuan di parlemen cenderung tidak dapat memaknai kegagalan bernegosiasi pembagian peran dalam rumah tangga sekaligus berhadapan dengan

ketidakmampuan ekonomi sebagai hambatan utama perempuan untuk mewujudkan partisipasi di ranah publik. Itulah yang disebut sebagai *political exclusion* terhadap perempuan-perempuan yang tidak memiliki akses karena—salah satunya—ketidakmampuan ekonomi yang membuatnya tidak dapat menempuh jalan-jalan pintas yang dapat memberikan berbagai aksesibilitas (Phillips, 1995: 11, 12).

Untuk kebijakan hubungan kerja saat ini, pengalaman perempuan pekerja sebenarnya relatif sama. Praktik-praktik pekerjaan *family-friendly* (misalnya melalui *home-based industries*) akibat menyempitnya lapangan pekerjaan—khususnya pasca-krisis-kapitalisme-global 2008 atau lebih sering disebut “krisis finansial global”—banyak ditujukan untuk perempuan. Sayangnya, praktik itu tidak memperkuat hak perempuan dalam hal pekerjaan. Sebaliknya, pergeseran lokasi kerja dari perusahaan atau pabrik ke rumah justru melemahkan perempuan untuk mengakses hak-hak reproduksi, hak atas delapan jam kerja, dan hak atas upah penuh. Hal itu disebabkan bekerja di rumah sering disamakan dengan “kerja sambilan” atau kerja tanpa meninggalkan kerja rumah tangga. Lebih jauh lagi, praktik itu menjadi celah untuk mengembalikan perempuan sebagai penanggung jawab tunggal pekerjaan-pekerjaan rumah tangga tanpa menghentikan kontribusinya dalam proses produksi. Itu tidak sesuai dengan tekad CEDAW untuk menghapuskan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Dalam perdebatan hukum dan gender, hal itu dapat dikatakan sebagai dampak dari belum dihubungkannya konteks “kesetaraan pembagian peran dalam keluarga” dan “hak-hak perempuan dalam bidang pekerjaan” oleh produk hukum (Conaghan dan Rittich, 2005: 3, 4).

Melalui penjelasan di atas, menjadi semakin jelas bahwa pendekatan hukum dan gender melihat kekhususan hak perempuan dengan cara berangkat dari analisis terhadap dampak kegagalan mengatasi ketidaksetaraan relasi gender, khususnya dalam keluarga. Dampak itu muncul dalam bentuk diskriminasi perempuan dalam mengakses kesempatan untuk berpartisipasi di ranah publik. Akan tetapi, strategi yang ditawarkan cenderung berangkat dari faktor penentunya, yaitu relasi gender. Dalam hal itu, langkah-langkah yang diambil tidaklah bersifat *women-centred-ness*. Dengan kata lain, aturan-aturan terkait langkah-langkah mewujudkan hak-hak perempuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kekuatan utama yang dapat menjadi fondasinya.

Peran aktif dalam menciptakan langkah-langkah dan menyediakan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk melalui hukum, dapat menggeser bangunan negara sebagai “*patriarchal*” menjadi “*feminist state*” (Kantola, 2006: 156).

Kekhususan terkait “Bodily or Biological Categories”

Munculnya pendekatan hukum dan gender tidak lepas dari keraguan apakah pendekatan tersebut juga mampu menjawab persoalan “*bodily or biological categories*” sebagai hal yang sering dipandang sebagai “urusan perempuan”. Dalam hal itu, CEDAW sudah mencantumkan hak-hak perempuan atas akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi, fasilitas untuk hak-hak reproduksi di bidang pekerjaan, serta perlindungan fungsi reproduksi.

Apabila menggunakan pendekatan “jenis kelamin” (perempuan dan laki-laki), hak-hak reproduksi tampaknya memang dapat dengan mudah dikatakan mutlak sebagai salah satu “kekhususan perempuan”, seperti kaitannya dengan menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, dan keluarga berencana (KB). Berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan terhadap para pekerja perempuan di beberapa wilayah Jawa Barat (Pratiwi, Rosfiantika, Kusmayanti, 2011), langkah-langkah yang terfokus hanya kepada perempuan, sebagaimana tercantum dalam CEDAW, tidak serta-merta memberikan kontribusi berarti bagi kesetaraan gender dan pembebasan dari diskriminasi. Sebaliknya, “*bodily or biological categories*” yang hanya dilekatkan dengan hak-hak khusus untuk perempuan cenderung memperkuat bahwa hal itu adalah “urusan perempuan”. Padahal, kategori-kategori biologis itu berkaitan erat dengan “perlindungan dan perawatan anak”, sebagaimana CEDAW sudah menyatakannya sebagai tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sayangnya, seperti peran dan tanggung jawab laki-laki, hal itu tidak menjadi fokus CEDAW.

Dalam rentang masa kehamilan hingga menyusui, peran melahirkan dan memberikan ASI secara langsung memang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Padahal, di negara-negara dengan penilaian kesetaraan gender yang cenderung baik, peran membantu persalinan yang dilakukan oleh suami atau pasangan sama pentingnya dengan peran dokter atau bidan. Dokter atau bidan biasanya hanya melakukan tindakan-tindakan medis tertentu saja, seperti induksi serta *episiotomi*

dan *beacting* (pengguntingan dan penjahitan). Sementara itu, peran-peran memandu pernapasan dan membantu posisi perempuan saat bersalin merupakan peran utama suami atau pasangan. Dalam hal menyusui, laki-laki juga dapat berperan dalam proses-proses penyimpanan ASI dan pemberian ASI secara tidak langsung. Jadi, berdasarkan contoh itu, kategori-kategori biologis perempuan seharusnya bukan diidentikkan dengan langkah memberikan *maternity leave rights*, melainkan *parental leave rights*.

Dalam hal KB, hak atas informasi KB yang dikhususkan untuk perempuan cenderung menyebabkan perempuan jauh lebih memahami (dan kemudian mempraktikkan) berbagai metode kontrasepsi dibandingkan laki-laki. Padahal, ada beberapa metode kontrasepsi yang dapat diterapkan oleh laki-laki. Selain dengan menggunakan kondom, laki-laki juga dapat menggunakan metode vasektomi atau pil.

Berdasarkan kasus-kasus terkait kategori biologis di atas, dapat dikatakan bahwa adanya kekhususan perempuan secara biologis seharusnya tidak serta-merta dilindungi hanya dengan langkah-langkah yang (lagi-lagi) bersifat *women-centred-ness*. Itu pun pada akhirnya membentuk persepsi bahwa kekhususan perempuan secara biologis merupakan urusan perempuan. Padahal, peran laki-laki juga dimungkinkan di dalamnya dan, apabila diterapkan, dapat mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pemetaan Bidang-bidang dalam Perlindungan Perempuan

Ukuran yang sering dijadikan acuan dalam mengukur kemajuan hak-hak perempuan adalah *Gender-related Development Index* (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender dan *Gender Empowerment Measure* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender. GDI yang diperkenalkan oleh UNDP pada 1995 merupakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang dipilah berdasarkan jenis kelamin. Indikator-indikator GDI sama dengan indikator-indikator HDI, tetapi dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. GDI tidak dapat digunakan secara terpisah dari HDI (Klasen & Schuler, 2011). Indikator-indikator itu adalah perbandingan tingkat harapan hidup antara perempuan dan laki-laki, perbandingan partisipasi pendidikan antara perempuan dan laki-laki, serta perbandingan tingkat pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

GEM adalah ukuran sejauh apa keseimbangan antara perempuan dan laki-laki berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik serta memegang peran penting dalam pengambilan kebijakan (UNDP, 1995). GEM memiliki tiga indikator dasar, yaitu kuota perempuan di parlemen, jumlah perempuan yang berada pada *top position* di bidang pekerjaan, dan perbandingan *income* antara perempuan dan laki-laki (Beteta, 2006).

Dijadikannya GDI dan GEM sebagai indikator kemajuan perlindungan hak-hak perempuan membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cenderung terjebak dalam politik jumlah ataupun politik kuota. Dalam hal itu, kemajuan hak-hak perempuan hanya identik dengan jumlah partisipasinya yang lebih tinggi dari (atau setara dengan) laki-laki. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, salah satunya oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pun cenderung menempatkan perempuan sebagai satu-satunya masalah karena ketidakberdayaannya. Dengan demikian, program yang muncul adalah program-program pemberdayaan perempuan, khususnya melalui politik jumlah atau politik kuota. Bahkan, sejak RPJMN tahap awal (2005—2009) hingga memasuki RPJMN tahap kedua (2010—2014), dapat dikatakan bahwa program-program pemberdayaan perempuan belum menunjukkan korelasi yang berarti terhadap implementasi langkah-langkah perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa peringkat GDI Indonesia masih berada di posisi 93 dari 144 negara (Human Development Report 2007/2008).

Dengan memahami bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan dampak dari interaksi antara paksaan-paksaan sosial dan masalah gender, pembedaan perlindungan perempuan seharusnya berangkat dari faktor-faktor penentu terhadap terwujudnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri. Apabila mengacu pada negara-negara dengan peringkat GDI dan GEM tinggi, misalnya Norwegia, berbagai konstelasi relasi gender dalam rumah tangga dalam membagi tanggung jawab dan perhatian terhadap rumah tangga dipandang sebagai penentu peran perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik.

Pemerintah Norwegia menyadari bahwa keberadaan *the gendered division of care work and household responsibilities* akan berpengaruh buruk

terhadap posisi perempuan di pasar tenaga kerja, pendidikan, dan kuota perempuan di parlemen. Dalam rangka mendorong peran ayah dalam melaksanakan tugas-tugas merawat anak, sebagai contoh, pemerintah Norwegia menerapkan *parental leave*. Keluarga juga bebas memilih untuk menggunakan fasilitas penitipan anak atau melakukan tugas merawat anak tanpa fasilitas itu. Apabila keluarga memilih untuk tidak menggunakan fasilitas itu, pemerintah akan memberikan tunjangan tunai (Brandth & Kvande, 1997 & 2001). Dengan strategi itu, partisipasi perempuan Norwegia di sektor-sektor ekonomi maupun di pendidikan tinggi semakin meningkat, bahkan di bidang pendidikan melebihi angka partisipasi laki-laki.

Sebenarnya, konstelasi relasi gender di ranah rumah tangga dalam konteks Indonesia juga memainkan peranan penting dalam perlindungan hak-hak perempuan, khususnya apabila dihubungkan dengan perspektif perlindungan anak. Penelitian program pengarusutamaan gender yang pernah saya lakukan menunjukkan bahwa menurut perempuan, penyebab utama dari terhambatnya partisipasi dan peran perempuan pada posisi-posisi pengambil keputusan—baik di bidang pekerjaan maupun di bidang politik—adalah sulitnya melakukan pembagian tugas kerumahtanggaan secara setara dengan laki-laki. Sementara itu, menurut laki-laki, permasalahannya bukan karena “ketidakmauan” untuk menegosiasikan kesetaraan peran dalam rumah tangga, melainkan “keterbatasan kemampuan” untuk melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan (Pratiwi, Rosfiantika, Kusmayanti, 2011). Terkait dengan dua persepsi itu, masalah paling pokok saat ini adalah kurangnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pembagian tugas kerumahtanggaan secara setara melalui program-program yang nyata, termasuk memfasilitasi “keterbatasan kemampuan” laki-laki.

Apabila persoalan “keterbatasan kemampuan” laki-laki untuk memainkan peran dalam tugas-tugas kerumahtanggaan dapat menghambat hak-hak perempuan dalam ranah-ranah yang bersifat *numbering* atau *quota*, persoalan “keterbatasan pengetahuan” laki-laki tentang fungsi reproduksi mengakibatkan pembebanan tunggal terhadap perempuan. Contohnya terkait metode kontrasepsi yang sebenarnya juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Bidang Kerumahtanggaan sebagai Faktor Penentu

Melihat pengaruh penting relasi gender di ranah rumah tangga dalam perlindungan hak-hak perempuan, bidang yang menjadi sangat mendesak untuk dielaborasi dalam langkah-langkah pemerintah Indonesia adalah bidang kerumahtanggaan. Prinsip-prinsip kesetaraan gender (bukan *women-centred-ness*) harus hadir di dalamnya. Sayangnya, CEDAW hanya dapat lepas dari *women-centred-ness* dalam pasal-pasal tanggung jawab pengasuhan anak (Pasal 5 huruf b dan Pasal 16 huruf d) dan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga (Pasal 10 huruf h). Pelayanan sosial berupa adanya tempat penitipan anak pun sebenarnya diatur oleh CEDAW dalam Pasal 11 ayat 2 huruf c. Sayangnya, pelayanan sosial itu baru dikaitkan dengan upaya untuk mendukung perempuan bekerja, belum untuk mendukung partisipasi perempuan di bidang politik maupun di bidang pendidikan.

Dengan keterbatasan CEDAW di atas, bidang kerumahtanggaan untuk mendukung perlindungan hak-hak perempuan tampaknya harus dibangun lebih detil lagi. Selain itu, bidang kerumahtanggaan sebagai *determinant* perlindungan hak-hak perempuan tidak boleh diidentikkan sebagai bidang yang hanya diterapkan di ranah domestik (rumah). Bidang kerumahtanggaan itu juga dapat diterapkan di ranah-ranah publik, seperti di tempat kerja, institusi pendidikan, parlemen, sekretariat organisasi politik, dan pusat kesehatan. Itulah bentuk dari kekuatan utama atau *determinant* bagi langkah-langkah melindungi hak-hak perempuan sebagaimana dipertanyakan pada bagian awal tulisan ini.

Pertama, di ranah domestik, bidang kerumahtanggaan tidak dapat dilepaskan dari komunitas tempat rumah tangga berada. Jadi, peran lembaga-lembaga berbasis komunitas sangat diperlukan dalam menjalankan program-program di bidang kerumahtanggaan. Salah satu potensi yang fungsinya dapat dibangun ulang adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) beserta kader-kadernya. Posyandu yang tadinya hanya diidentikkan peran ganda perempuan dalam tumbuh kembang anak perlahan mulai bergeser menjadi ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan informasi dan pelayanan dasar kesehatan dan kesejahteraan keluarga serta perkembangan anak. Di samping memiliki fokus pada kesehatan ibu dan anak, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, beberapa Posyandu yang pernah saya teliti juga sudah mulai melibatkan

laki-laki dalam pemberian informasi tentang metode kontrasepsi pada laki-laki (Pratiwi, 2011a). Pergeseran-pergeseran itu, walaupun masih terbilang kecil, merupakan potensi untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui penghapusan pembebanan peran ganda terhadapnya.

Produk kesetaraan gender berupa tempat penitipan anak atau *daycare* sebenarnya juga akan sangat potensial dalam mencegah diskriminasi terhadap perempuan dalam berpartisipasi di berbagai bidang. CEDAW mengatur keberadaan tempat penitipan anak hanya dalam hal partisipasi perempuan dalam bidang pekerjaan. Padahal, tempat penitipan anak juga dapat menjadi faktor pendorong perempuan untuk berpartisipasi di bidang-bidang lain, termasuk politik dan pendidikan. Untuk itu, tempat penitipan anak berbasis komunitas dapat menjadi pilihan untuk mengatasi eksklusivitas *daycare* dalam hal biaya dan lokasi. Posyandu dapat menjadi wadah potensial dalam pengelolaan tempat penitipan anak karena—khususnya dari segi lokasi—Posyandu mulai digagas untuk ada di tiap Rukun Warga (RW). Bagi lokasi-lokasi pemukiman buruh, tempat penitipan anak juga dapat diadakan di tiap kawasan industri; pengelolaannya dapat dilakukan juga oleh kader-kader serikat buruh.

Kedua, selain di tingkat komunitas, fasilitas sosial untuk menghapus pembebanan beban ganda bagi perempuan perlu diadakan di tempat-tempat publik, khususnya tempat perempuan didorong untuk berpartisipasi. Dari perspektif hak anak atas ASI eksklusif yang membutuhkan peran perempuan, baik tempat-tempat kerja, institusi-institusi pendidikan tinggi, lembaga perwakilan, dan sekretariat-sekretariat organisasi politik seharusnya dilengkapi juga dengan ruang laktasi. Khusus dalam hal tempat kerja, keberadaan ruang laktasi memang mutlak diperlukan. Akan tetapi, yang paling penting adalah adanya kebijakan *parental leave* yang menggantikan model *maternity leave*. Di dalamnya, minimal, harus memiliki prinsip lamanya ASI eksklusif, “*daddy quota*”,¹ dan sisa waktu yang wajib dibagi antara pasangan. Sementara itu, di institusi-institusi pendidikan tinggi, keberadaan ruang laktasi penting untuk mendukung kontinuitas partisipasi perempuan hingga jenjang yang paling tinggi. Walaupun memiliki prestasi yang baik

¹ “*Daddy Quota*” adalah jangka waktu minimal yang merupakan bagian dari jangka waktu *parental leave* (biasanya dalam beberapa minggu dari keseluruhan jangka waktu *parental leave*) yang harus diambil oleh ayah untuk tugas-tugas mengasuh anak.

hingga pendidikan magister, partisipasi perempuan cenderung menurun begitu di jenjang pendidikan doktor dan biasanya dilatarbelakangi oleh tanggung jawab pengasuhan anak.

Ketiga, perspektif kesetaraan gender dalam pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui kini sudah mulai diterapkan di berbagai rumah sakit ternama. Sayangnya, hal itu masih sangat eksklusif karena hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu. Perspektif kesetaraan gender belum ditemukan di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Akibatnya, “sensitivitas gender” pada pasangan sering kali diidentikkan dengan kelas ekonomi (dan juga tingkat pendidikan). Padahal, pasangan-pasangan yang menggunakan pelayanan Puskesmas sering kali memiliki keterbatasan informasi tentang prosedur-prosedur keterlibatan laki-laki dalam tahap-tahap kehamilan, proses persalinan, dan metode menyusui.

Perkembangan Perlindungan Hukum

Ada faktor penentu dari perlindungan hak perempuan, yaitu faktor-faktor yang melibatkan bidang kerumahtanggaan. Melihat hal itu, beberapa perkembangan hukum perlu diperhatikan sebelum menentukan arah reformasi hukum. Hal yang perlu diperhatikan adalah peraturan perundang-undangan terkait relasi gender di ranah domestik dan aturan-aturan terkait kewajiban negara dalam memfasilitasinya untuk bidang-bidang pendidikan, politik, pekerjaan, dan kesehatan.

Pertama, aturan-aturan perkawinan di Indonesia, baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menganut prinsip *male-breadwinner*. Dalam hal itu, suami berperan sebagai pencari nafkah utama dan istri berperan sebagai penyelenggara urusan-urusan kerumahtanggaan. Adanya prinsip seperti itu dalam produk hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong tidak hanya minimnya partisipasi perempuan di bidang-bidang publik, tetapi juga adanya partisipasi semu perempuan di berbagai bidang.

Dalam bidang pekerjaan, bentukan persepsi yang dibangun oleh kedua peraturan tersebut telah digunakan oleh pemodal untuk mengakomodasi model hubungan kerja melalui pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin atau *sexual division of labour*. Pada era 1970-

an hingga akhir 1990-an, feminisasi buruh terjadi ketika kebijakan pembagian kerja internasional melibatkan karakteristik perempuan Indonesia (dan berbagai negara berkembang lain) sebagai pelayan dalam rumah tangga melalui sektor-sektor kerja yang sarat dengan keterampilan perempuan. Karena dipandang bergantung pada suami sebagai pencari nafkah utama, pemodal menerapkan upah bagi para perempuan dalam skema “upah untuk pencari nafkah tambahan”, yang biasanya berbentuk upah lajang tanpa adanya tunjangan-tunjangan sebagaimana yang diperoleh oleh pekerja laki-laki (Caraway, 2002). Hal itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi perempuan dalam bidang pekerjaan, yaitu dalam hal upah dan sektor kerja, yang sudah ditimbulkan oleh adanya *sexual division of labour*.

Saat ini, hal tersebut sebenarnya tidak banyak berubah. Sebagai contoh, skema *home-based industry*, yang sering disebut sebagai salah satu upaya pemberdayaan perempuan, justru semakin mempersulit perempuan untuk keluar dari diskriminasi. Skema itu pun sebenarnya hanya merupakan perpindahan proses produksi dari pabrik ke rumah dengan tetap mempertahankan karakteristik feminisasi yang sudah terbangun. Bentuk diskriminasinya pun bukan lagi hanya soal upah, tetapi juga pengembalian perempuan sebagai penyelenggara tunggal tugas-tugas kerumahtanggaan.

UU Perkawinan dan KHI juga telah berkontribusi pada keterbatasan aksesibilitas perempuan untuk berpartisipasi di bidang-bidang pendidikan dan politik. Dalam bidang pendidikan, walaupun partisipasi perempuan tinggi, ada segregasi penjurusan antara perempuan dan laki-laki melalui karakteristik ke-iburumahtanggaan yang dibentuk oleh UU Perkawinan dan KHI. Karena faktor pengaruh keluarga dan institusi pendidikan itu sendiri, perempuan sering kali diarahkan untuk kelak memilih bidang-bidang pendidikan yang penuh dengan ketelatenan dan keibuan, seperti keperawatan, pendidikan sekretaris, dan tata busana.

Selain akses untuk masuk ke bidang-bidang pendidikan yang lebih luas, karakteristik yang dibentuk oleh UU Perkawinan dan KHI sering kali menjadi pembenar diskontinuitas perempuan setelah menjalani pendidikan untuk memasuki *top position* dalam pekerjaannya, khususnya setelah berkeluarga dan memiliki anak. Sekali lagi, akses untuk memasuki *top position* itu cenderung hanya didapat oleh perempuan yang secara finansial mampu melimpahkan tugas kerumahtanggaan kepada PRT,

tanpa adanya perubahan berarti pada relasi gender di dalam rumah tangganya. Partisipasi semu karena adanya kemampuan finansial untuk melimpahkan tugas kerumahtanggaan kepada PRT tanpa disertai dengan perubahan relasi gender di dalam rumah tangga juga terjadi pada bidang politik.

Kedua, kontestasi dari peraturan perundang-undangan lain terhadap UU Perkawinan dan KHI juga masih belum memadai. Saat ini, kemajuan berarti dalam perlindungan hukum terhadap *determinant* hak-hak perempuan dapat dilihat melalui implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Kedua peraturan perundang-undangan itu sudah mampu menunjukkan pertarungan berarti dalam proses peradilan, khususnya terhadap KHI di Pengadilan Agama. Sudah banyak hakim di Pengadilan Agama yang menjadikan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak sebagai jangkar dalam penggunaan aturan perkawinan, khususnya perceraian. Alasan-alasan istri tidak mampu melayani suami dan rumah tangga perlahan mulai ditinggalkan. Namun, pendekatan yang terfokus pada *individual treatment*, yakni perlindungan bagi korban dan pemberian sanksi bagi pelaku, masih kurang memadai untuk menjawab kebutuhan paling substantif akan relasi gender yang setara dalam rumah tangga. Berbagai pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa model yang dibutuhkan untuk melengkapi keberadaan berbagai aturan yang bersifat *individual treatment* adalah model yang mampu mengatasi fenomena-fenomena yang secara struktural mendiskriminasi perempuan, yaitu relasi gender yang tidak setara (Hunter, 2008: 4 & 5).

Belum dimatangkannya RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) menjadi salah satu faktor penting dari sulitnya menyediakan argumentasi hukum untuk menjawab fenomena-fenomena yang secara struktural mendiskriminasi perempuan.² Padahal, lebih dari sekadar memberikan perlindungan bagi korban dan memberikan sanksi bagi pelaku, peraturan perundang-undangan terkait kesetaraan gender

² Sebagai salah satu contoh, UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebenarnya sudah mengakomodasi perspektif kesetaraan gender dalam hal KB. Dengan demikian, RUU KKG diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengakomodasi program-program kesetaraan gender yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

dibutuhkan sebagai alat pendorong bagi negara untuk menciptakan dan melaksanakan berbagai program untuk membawa perempuan keluar dari berbagai bentuk diskriminasi. Selain itu, tidak adanya aturan yang mendorong negara dalam program kesetaraan gender di ranah kerumahtanggaan juga menyebabkan produk-produk hukum terkait perlindungan hak perempuan, termasuk CEDAW, berdiri sendiri tanpa penopang yang memperkuat langkah-langkah perlindungan hak-hak perempuan.

Arah Reformasi Hukum: Mengintegrasikan CEDAW dalam RUU KKG

Permasalahan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan adalah belum adanya penopang yang kuat untuk menghapuskan faktor penentu dari diskriminasi terhadap perempuan, relasi gender dalam ranah domestik. UU Perkawinan dan KHI, yang seharusnya menjadi penopang, sudah digagas oleh kelompok-kelompok perempuan untuk *di-counter* melalui pembuatan aturan perkawinan yang baru. Aturan itu pun dapat berlaku lintas agama.

Khusus dalam kasus KHI—di tengah indoktrinasi kultur dan interpretasi agama tertentu dan sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia, strategi yang mengedepankan pencitraan baru terhadap ajaran agama justru menimbulkan resistensi yang datang tidak hanya dari pemerintahan atau kelompok konservatif, tetapi juga dari para perempuan sendiri. Pencitraan baru itu sering kali dipandang sebagai sebuah bentuk “penyimpangan”. Hal itu dianggap tidak efektif karena pada akhirnya menutup ruang bagi produk hukum untuk dapat menjadi pilihan demokratis masyarakat sebagaimana dialami oleh *counter legal drafting* Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) (Pratiwi, 2011b).

Berbeda dengan kasus KHI, UU PKDRT cenderung mampu menjadi sebuah pilihan yang demokratis bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, dalam mencari keadilan. Di antara banyak pilihan hukum, UU PKDRT secara perlahan mampu menjadi pilihan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai landasan penyelesaian. Hal itu dapat disebabkan oleh tidak adanya beban re-interpretasi terhadap ajaran agama tertentu. Jadi, UU PKDRT jauh lebih bisa diterima masyarakat dan aparat hukum sebagai sesuatu yang

sama sekali baru dan bersifat universal; bukan sebagai *counter* terhadap produk hukum yang diinstitutionalisasi berdasarkan ajaran agama tertentu (Pratiwi, 2011b).

Sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, pendekatan yang ditawarkan oleh UU PKDRT masih terfokus pada *individual treatment*; perlindungan bagi korban dan pemberian sanksi bagi pelaku menjadi jalan keluar yang diberikan. Pendekatan itu belum mampu berkontestasi dengan UU Perkawinan dan KHI dalam hal mendorong negara untuk menghapuskan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang dibentuk oleh kedua peraturan perundang-undangan itu. Padahal, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin telah mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dalam mengakses partisipasi di ranah publik. Untuk itu, RUU KKG seharusnya dapat menjadi peluang untuk mendorong negara, salah satunya, dalam menciptakan kesetaraan di ranah domestik sebagai kebutuhan paling substantif dalam melindungi hak-hak perempuan.

Untuk dapat dijadikan sebagai penopang aturan terkait hak-hak perempuan, RUU KKG harus mampu berkontestasi dengan UU Perkawinan dan KHI sebagai basis pembagian kerja berbasis ketidaksetaraan gender. Tidak hanya itu, tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan terkait perburuhan, politik, pendidikan, dan kesehatan. Dari segi substansi, RUU KKG sebaiknya mengintegrasikan CEDAW di dalamnya melalui pemodelan yang kemudian diturunkan menjadi program-program pemerintah dalam menciptakan kesetaraan akses, partisipasi, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, termasuk bidang yang menjadi *determinant*, yakni kerumahtanggaan.³

Berdasarkan paparan pemetaan bidang-bidang terkait perlindungan hak perempuan pada bagian sebelumnya, pasal-pasal CEDAW tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam tugas-tugas pengasuhan anak, kesehatan keluarga, dan kesejahteraan keluarga dapat diintegrasikan dalam RUU KKG. Hal itu dilakukan melalui kewajiban pemerintah untuk memperluas Panca Krida pos-pos pelayanan terpadu menjadi

³ Sayangnya, pemerintah masih memandang bahwa konsep gender dalam keluarga hanya merupakan “contoh kecil” dari kesetaraan gender (“Parameter Kesetaraan Gender, Rumusan Norma yang Responsif Gender”, *Republika*, 20 Maret 2012, hlm: 2). Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah hingga saat ini belum sensitif akan adanya kontribusi besar dari konsep gender dalam keluarga terhadap konsep gender di ranah publik.

ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan informasi dasar dan pelayanan dasar terkait kesehatan dan kesejahteraan keluarga (termasuk pelayanan KB bagi laki-laki), perkembangan anak, dan *daycare* berbasis komunitas (dapat juga diintegrasikan dengan PAUD). Selain itu, ada pula kursus-kursus keterampilan kerumahtanggaan bagi laki-laki dan perempuan, seperti memasak, menyeterika, dan mengasuh anak. Posyandu dapat menjadi pertimbangan dalam RUU KKG karena faktor aksesibilitas masyarakat Indonesia terkait lokasi dan biaya.

Pengintegrasian pasal-pasal CEDAW terkait partisipasi dan *numbering/quota* perempuan di bidang-bidang pekerjaan, pendidikan, dan politik dalam RUU KKG dapat dilakukan dengan aturan-aturan yang mewajibkan tersedianya ruang-ruang laktasi di setiap tempat kerja, institusi pendidikan tinggi, kantor dewan perwakilan, dan sekretariat organisasi politik. Pembangunan fasilitas ruang laktasi itu membutuhkan tidak hanya peran pemerintah, tetapi juga solidaritas di tiap bidang, seperti solidaritas antarpekerja, antaranggota-dewan, dan antaranggota-organisasi-politik. Khusus untuk bidang pekerjaan, RUU KKG juga dapat mengatur perubahan dari sistem *maternity leave* menjadi sistem *parental leave*. Secara prinsip, hal itu harus memenuhi hak anak atas ASI eksklusif, adanya “*dady quota*”, dan adanya sisa waktu yang wajib dibagi antara pasangan.

RUU KKG juga dapat mengakomodasi pasal-pasal CEDAW terkait informasi dan pelayanan kesehatan dengan memperluas fungsi Puskesmas dalam penanganan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui melalui kewajiban keterlibatan pasangan dalam tahap-tahap kehamilan, persalinan, dan teknik-teknik menyusui (termasuk penyimpanan dan pemberian ASI secara tidak langsung oleh pasangan). Dengan adanya aturan itu, sensitivitas gender dalam kesehatan ibu dan anak tidak secara eksklusif hanya dipahami oleh mereka yang mampu mengakses rumah-rumah sakit besar dengan biaya tinggi.

Secara teknis, RUU KKG sebagai penopang CEDAW kelak dapat menjadi dasar hukum bagi adanya semacam “kongres nasional” antar-kementerian-kementerian untuk saling mengukur kinerja dalam pengarusutamaan gender dan manfaatnya bagi perlindungan hak-hak perempuan, mengingat hampir semua kementerian sebenarnya sudah memiliki program pengarusutamaan gender. Agar tidak sekadar menjadi “ajang ramah-tamah” antarkementerian, setiap kementerian

diwajibkan juga untuk menghasilkan rekomendasi umum maupun rekomendasi internal untuk disosialisasikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing (beserta pembiayaan yang menjadi konsekuensinya). Dengan demikian, selain dapat menjadi acuan dalam merencanakan program-program dalam Rencana Aksi Nasional (RAN), hal itu dapat diturunkan menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan dilaksanakan dalam kerangka peraturan-peraturan daerah tentang kesetaraan gender.

Kesimpulan

Kekhususan di dalam perlindungan hak-hak perempuan dapat dilihat dari berbagai bentuk diskriminasi yang tidak menguntungkan bagi perempuan. Ukuran-ukuran yang paling sering digunakan adalah tingkat partisipasi dan kuota di bidang-bidang pekerjaan, politik, dan pendidikan. Sementara itu, dominasi yang ada dalam *sex difference* dapat menjelaskan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dan penyalahgunaan seksual menjadi kebutuhan khusus perempuan. Kategori-kategori biologis, seperti menstruasi, kehamilan, dan persalinan, juga menjadi latar belakang kekhususan hak perempuan. Akan tetapi, kurangnya perlindungan terhadap berbagai kekhususan itu merupakan dampak dari relasi gender yang sebenarnya tidak bersifat *women-centred-ness*.

Pembagian kerja berbasis jenis kelamin dalam rumah tangga, yang memiliki pembenaran secara hukum dalam UU Perkawinan dan KHI, menjadi dasar minimnya akses perempuan untuk berpartisipasi di bidang-bidang publik, seperti *top position* dalam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas politik. Pembagian kerja yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga juga berujung pada pembebanan urusan-urusan menstruasi, persalinan, menyusui, dan fertilitas sebagai “urusan perempuan”. Terlebih, label pembagian kerja semacam itu juga ditransfer ke ranah publik dalam bentuk jenis pekerjaan dan bidang pendidikan. Jadi, konsekuensi dari semua itu, yaitu pengasuhan anak juga menjadi “urusan perempuan”. Dalam banyak kasus, “keterbatasan kemampuan” dan “keterbatasan pengetahuan” laki-laki dalam melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan menjadi persoalan juga karena adanya eksklusivitas pengetahuan semacam itu. Dengan demikian, jalan keluar yang dibutuhkan juga tidak bersifat *women-centred-ness*.

Sayangnya, perubahan hukum terhadap aturan-aturan perkawinan/keluarga cenderung sulit dilakukan apabila strategi yang digunakan adalah dengan cara meng-*counter* nilai-nilai keagamaan, khususnya yang ada dalam KHI. Strategi UU PKDRT yang mampu berkontestasi dalam kasus-kasus hukum terkait perkawinan harus diambil sebagai contoh keberhasilan UU PKDRT sebagai salah satu pilihan hukum yang paling universal terkait relasi gender di ranah domestik. Namun, kebutuhan yang lebih mendasar adalah bukan hanya aturan yang memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga aturan yang mengintegrasikan CEDAW melalui program-program yang menopang perlindungan hak-hak perempuan dalam CEDAW.

RUU KKG dapat menjadi ruang implementasi CEDAW menjadi program-program yang memungkinkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. RUU KKG dapat memasukkan program-program penghapusan pembagian kerja berbasis jenis kelamin beserta fasilitas-fasilitas kesetaraan gender yang dibutuhkan di setiap bidang hak-hak perempuan. Apabila RUU KKG mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan CEDAW, RUU KKG sangat berpeluang untuk menjadi pilihan hukum yang demokratis bagi perempuan untuk keluar dari diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Beteta, Hanny Cueva. "What is Missing in Measures of Women's Empowerment?" In *Journal of Human Development*. Vol. 7 No. 2 (2006): 221 – 241.
- Brandth, Berit, dan Elin Kvande. *Masculinity and Child Care: the Reconstruction of Fathering*. Dragvoll: Senter for kvinneforskning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1997.
- Caraway, Teri L. *Engendering Industrialization: the Feminization of Factory Work in Indonesia*. Illinois: Northwestern University Press, 2002.
- Conaghan, Joanne. "Reassessing the Feminist Theoretical Project in Law." *Journal of Law and Society*, Vol. 27, Issue 3 (September 2000): 351 – 385.
- _____, and Kerry Rittich (eds.). *Labour Law, Work, and Family: Critical and Comparative Perspectives*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Graycar, Reg, dan Jenny Morgan. *The Hidden Gender of Law*. 2nd Edition.

- NSW: the Federation Press, 2002.
- Hunter, Rosemary (ed.). *Rethinking Equality Projects in Law*. Oxford: Hart Publishing, 2008.
- Kantola, Johanna. *Feminists Theorize the State*. London: Palgrave Macmillan, 2006.
- Klasen, Stephan, dan Dana Schuler. "Reforming the Gender-Related Development Index and the Gender Empowerment Measure: Implementing Some Specific Proposals." In *Feminist Economics*. January 2011 (1): 1 – 30.
- Lacey, Nicola. "Feminist Legal Theory and the Rights of Women." In *Gender in Human Rights*, ed. Karen Knop, 13 – 56. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Phillips, Anne. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Pratiwi, Agus. "Gender Equality: What Should the Govt's Strategy Be in 2011?" In *Jakarta Globe*. 2 Januari 2011.
- _____. "Meretas Model Peradilan Pro-Perempuan." Makalah dipresentasikan dalam diskusi Pembangunan *Family Court* di Indonesia, Federasi LBH APIK Indonesia, Jakarta, 15 April, 2011.
- _____, Evi Rosfiantika, dan Hazar Kusmayanti. *Menghadirkan Kesetaraan di Ranah Domestik*. Bandung: Puslitbang Gender dan Anak LPPM UNPAD, 2011.
- Republika. 20 Maret 2012. *Parameter Kesetaraan Gender, Rumusan Norma yang Responsif Gender*, hal. 2.
- Smart, Carol. *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge, 2002.
- Stang Dahl, Tove. *Women's Law: an Introduction to Feminist Jurisprudence*. Oslo: Norwegian University Press, 1987.